



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh

Fitri Paramita Djenaan, Perempuan, lahir di Bolongitang tanggal 23 Mei 1988, pekerjaan PNS, agama Islam bertempat tinggal di Dusun 4 Desa Sangkub I, Kec. Sangkub, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Desa Sangkub 1, Sangkub, Kab. Bolaang Mongondow Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Ktg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUPHAN K. HASSAN pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 58/04/X/2012 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suami belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Suami mengangkat seorang anak Perempuan bernama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA lahir di Sangkub pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Boroko tanggal 30 Juli 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anak Angkat ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13062017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, untuk merubah nama tersebut dari ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Angkat Pemohon dari nama asal ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Angkat Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-13062017-0020 dari semula tercatat atas nama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7108-LT-13062017-0020 atas nama Anindya Fauzia Daeng Taleba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Paramita Djenaan NIK. 7108016305880001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/04/X/2012 atas nama suami Suphan K. Hassan dan istri Fitri Paramita Djenaan, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7108011910120001 atas nama kepala keluarga Suphan K. Hassan, diberi tanda P-4;
5. Salinan Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2020/PA. Brk tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 710811305700002 atas nama Suphan K. Hassan, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zukra Hassan:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Suphan K. Hassan telah mengangkat anak yang bernama Anindya Fauzia Daeng Taleba di pengadilan Agama Boroko sekitar bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa Pemohon hendak menambah kata "Hassan" pada akta kelahiran anak tersebut sehingga menjadi Anindya Fauzia Daeng Taleba Hassan;
- Bahwa Pemohon tidak dikaruniai seorang anak kemudian mengangkat Anindya Fauzia Daeng Taleba yang adalah anak kandung dari saudara suami Pemohon;
- Bahwa anak tersebut sudah lama dirawat oleh Pemohon namun pengesahan pengangkatan anak baru dimohonkan Juli tahun 2020;

2. Saksi Irawan Bayu Raupu:

Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Suphan K. Hassan telah mengangkat anak yang bernama Anindya Fauzia Daeng Taleba di pengadilan Agama Boroko sekitar bulan Juli tahun 2020;

Bahwa Pemohon hendak menambah kata "Hassan" pada akta kelahiran anak tersebut sehingga menjadi Anindya Fauzia Daeng Taleba Hassan;

Bahwa Pemohon tidak dikaruniai seorang anak kemudian mengangkat Anindya Fauzia Daeng Taleba yang adalah anak kandung dari saudara suami Pemohon;

Bahwa anak tersebut sudah lama dirawat oleh Pemohon namun pengesahan pengangkatan anak baru dimohonkan Juli tahun 2020;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, untuk itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suphan K. Hassan mengangkat seorang anak perempuan bernama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA lahir di Sangkub pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Boroko tanggal 30 Juli 2020, dan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkat ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-13062017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan dan terhadap hal tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan:

- Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suphan K. Hassan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA lahir di Sangkub pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Boroko tanggal 30 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkat ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-13062017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) surat dan 2 (dua) orang Saksi, yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) *juncto* Pasal 1909 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) *juncto* Pasal 172 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*))

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suphan K. Hassan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA lahir di Sangkub pada tanggal 22 Agustus 2016 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Boroko tanggal 30 Juli 2020 (vide bukti P-3 dan P-5);
- Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkat ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-13062017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (vide bukti P-1)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pengertian *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang dimaksudkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Warga Negara Indonesia* adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan sekaligus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dibuktikan melalui bukti P-2 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah nama anak angkat yang semula bernama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA (vide bukti P-5) untuk kemudian diubah menjadi bernama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN, adalah hal yang tepat karena perubahan nama tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap perubahan nama secara tegas diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud, selanjutnya Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, ketentuan hukum dimaksud di atas sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf N *juncto* Pasal 53 *juncto* Pasal 58 maka dari itu dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-3 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perintah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencatat penggantian nama anak angkat Pemohon atas nama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-13062017-0020;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu petitum ke-1 dan ke-2 Permohonan dari Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Angkat Pemohon dari nama asal ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Angkat Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-13062017-0020 dari semula tercatat atas nama ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA menjadi ANINDYA FAUZIA DAENG TALEBA HASSAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 46/Pdt.P/2020/PN. Ktg tanggal 3 September 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Ktg



Samsia Paputungan

Nike Rumondang Malau, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	Rp6.000,00;
eterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp106.000,00;
		(seratus enam ribu rupiah)